



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 233 TAHUN 1989

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANG-
AN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1989**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3);
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggotanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 12 Pebruari 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk meningkatkan sarana belajar yaitu
- a. Pemasangan Listrik (PLN) / Instalasi dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,--
 - b. Menaikkan lantai dan pemasangan jendela ruang kelas sebanyak 3 (tiga) lokal dengan biaya Rp. 6.600.000,--
- Yang kesemuanya menelan pembiayaan sekitar Rp. 8.100.000,-- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para Wali Murid sepanjang usaha tersebut betul-betul - dimanfaatkan untuk kepentingan program Pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan

**3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;**

- MEMUTUSKAN:**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/878 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid;
 2. Surat Edaran Departemen DIKBUD Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri;
 3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 19 Agustus 1989 Nomor 1893/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari Para Anggotanya/Walimurid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak dipergunakan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Gondang
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dipergunakan Personil Sekolah atau Murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Gondang sebagaimana Pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penarikan ini...

kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin Sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana - program Pendidikan SMP Negeri Gondang.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi dan memeriksa hasil usaha Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) serta penggunaan pengumpulan Sumbangan SMP Negeri Gondang.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di mudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

T a n g g a l : 25 - 9 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wil DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
- 4.Sdr.~~Anggota~~ MHSPIKA Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.Kepala Kantor DEPDIBUD Kabupa - ten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Ngangkeng
- 10.Sdr.Camat Gondang.
- 11.Sdr.Kepala Sekolah SMP Negeri Gondang.
- 12.Sdr.Ketua BP3 SMP Negeri Gondang.